



KEPUTUSAN PRESIDEN BLIK INDONESIA

NOMOR 207 TAHUN 1955

TENTANG

PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN IV (KEMENTERIAN KEUANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA ANGGARAN-MATA ANGGARAN
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

surat Menteri Keuangan tanggal 6 Januari 1955 No. 3/Skr/ 55;

Mengingat:

pasal 2 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indonesische Comptabiliteitswet), seperti diundangkan dalam Staatsblad Nomor 448 tahun 1925 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6) dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 112) tentang penetapan Bagian IV Kementerian Keuangan dari Anggaran Republik Indonesia;

Mengingat pula:

pasal 111 (ayat 1) dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan sebagai berikut :

Pasal 1.

Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953, sebagaimana ditetapkan dan disahkan dengan Undang-undang No. 41 tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 112) diperinci atas pasal-pasal dan mata-anggaran-mata-anggaran seperti di bawah ini:

BAGIAN IV
KEMENTERIAN KEUANGAN
BAB I (Pengeluaran)
Tanggal:25 OKTOBER 1955 (JAKARTA)

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Halaman 26-50

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1955/61